

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)**

Nama Penerbit	: PT Bank Jasa Jakarta
Nama Produk	: Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Jenis Produk	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: Fasilitas Pinjaman Rekening Koran merupakan pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk membiayai modal kerja usaha. Plafond pinjaman dicantumkan pada rekening koran Nasabah sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan Nasabah. Nasabah dapat melakukan penarikan dana setiap saat melalui rekening koran sampai batas plafond pinjaman yang disetujui dalam jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjaman Rekening Koran umumnya satu tahun, tetapi dapat di perpanjang sesuai kebutuhan.

<b>Fitur Utama</b>	<b>Biaya</b>
<p>Jangka Waktu : 1 Tahun</p> <p>Mata Uang : IDR</p> <p>Fasilitas <i>Roll Over</i> : Dapat diperpanjang dengan persetujuan bank</p> <p>Tingkat Suku Bunga*) : 11,00 % per tahun</p> <p style="padding-left: 20px;">Tingkat suku bunga kredit dengan jaminan Deposito sebesar 2 % di atas tingkat suku bunga deposito yang dijamin</p> <p>Jaminan : - Tanah dan Bangunan {Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB)} - Deposito</p> <p>Pengikatan Notaril : Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suku bunga tersebut di atas berlaku dan/atau ditetapkan dari waktu ke waktu.</li> <li>• Informasi suku bunga dapat di akses oleh Nasabah pada media informasi yang telah di tetapkan oleh Bank seperti <i>website</i> resmi Bank Jasa Jakarta.</li> <li>• Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.</li> </ul>	<p>Provisi : 1 % dari Plafond Pinjaman</p> <p>Administrasi : Rp. 1.000.000,-</p> <p>Denda keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga : Suku bunga KMK + 8 %</p> <p>Asuransi Kerugian : Sesuai tarif perusahaan asuransi yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke nasabah.</p> <p><b>Penilaian Agunan</b></p> <p>Pinjaman &lt; 10 Miliar : Bebas biaya</p> <p>Pinjaman ≥ 10 Miliar : Sesuai tarif KJPP</p> <p><b>Notaris</b></p> <p>Pengakuan Hutang : 1 per mil (minimal Rp. 1.000.000,-)</p> <p>APHT : 3,5 per mil</p> <p>Biaya pengecekan sertifikat : Rp. 1.000.000,-</p>
<b>Manfaat</b>	<b>Risiko</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman Rekening Koran dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja secara umum, membantu mengatur aliran kas (<i>cash flow</i>) dan mempermudah dalam menata transaksi harian usaha.</li> <li>Pinjaman Rekening Koran memiliki jangka waktu pengembalian maksimum satu tahun, tetapi dapat di perpanjang sesuai kebutuhan.</li> <li>Pinjaman Rekening Koran hanya mengenakan bunga untuk jumlah yang digunakan dari plafond kredit yang diberikan dan/atau bunga dibayarkan sesuai dengan baki debit yang digunakan.</li> <li>Pokok pinjaman dilunasi pada saat jatuh tempo Perjanjian Kredit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau nasabah tidak dapat membayar pokok pinjaman beserta bunganya, maka akan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mempengaruhi kualitas kredit nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>- dikenakan biaya denda atas pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi di atas bunga normal yang dihitung dari keseluruhan tunggakan (<i>overdraft</i>).</li> </ul> </li> <li>Apabila dana tidak tersedia pada saat terjadi tarikan atas warkat kliring (Cek/BG), maka akan terjadi tolakan kliring dan dapat mempengaruhi jejak rekam nasabah pada daftar hitam Bank Indonesia (BI).</li> </ol>



	<p>3. Adanya risiko kemungkinan naiknya suku bunga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.</p> <p>4. Apabila Nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Informasi dan Pengaduan
<p><b>Perorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengisi Surat Permohonan Kredit.</li><li>Melampirkan fotokopi Sertifikat Jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun.</li><li>Dewasa, tidak dibawah pengampuan (<i>onder curatele</i>), tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar, baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li><li>Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga.</li><li>Surat Nikah (bagi yang sudah menikah). Akte Perjanjian Kawin (bagi mereka yang pernikahannya dengan perjanjian pisah harta).</li><li>Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.).</li><li>Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</li><li>Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya.</li></ol> <p><b>Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengisi Surat Permohonan Kredit.</li><li>Melampirkan fotokopi Sertifikat jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun.</li><li>Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.</li><li>SK Kemenkumham RI dan BNRI.</li><li>E-KTP/KIMS/Paspor seluruh pengurus dan pemilik Badan.</li><li>Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.).</li><li>Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau surat-surat izin usaha lainnya yang diperlukan perusahaan untuk membuktikan legalitas usaha.</li><li>Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya.</li></ol>	<p>BJJ <i>Contact Center</i> : 1500388 dan 021-30003388</p> <p>Email : <a href="mailto:dibantu@bjj.co.id">dibantu@bjj.co.id</a></p> <p>Website : <a href="http://www.bjj.co.id">www.bjj.co.id</a></p> <p>Instagram : Bank Saqu</p> <p>FB : Bank Saqu</p>



**BANK JASA JAKARTA**

**Tata Cara Penarikan :**

1. Penarikan pinjaman menggunakan warkat cek/ bilyet giro.
2. Pembayaran bunga tanggal 2 setiap bulannya (perhitungan sampai dengan tanggal 1).
3. Bila jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau jatuh tempo fasilitas jatuh pada hari Sabtu/ Minggu/ tanggal merah, maka pembayaran bunga dan/atau pokok akan di debet pada tanggal 2.

**Simulasi**

Simulasi perhitungan bunga Rekening Koran

Plafond kredit diberikan : Rp. 500.000.000,-

Bunga : 10,00 % per tahun

Pendebetan bunga : Misalkan setiap tanggal 5

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Januari 2024				100.000.000
2 Januari 2024	Tarik Kliring	100.000.000		0
3 Januari 2024	Tarik Fasilitas Kredit	200.000.000		-200.000.000
4 Januari 2024	Setor tunai		100.000.000	-100.000.000
5 Januari 2024	Biaya Bunga	83.333,34		-100.083.333,34

Tanggal 1 - 3 Jan 24 ; 2 hari :  $0 \times 2 \times 10\% \text{ p.a} / 360 = \text{Rp. } 0,-$

Tanggal 3 - 4 Jan 24 ; 1 hari :  $200.000.000 \times 1 \times 10\% \text{ p.a} / 360 = \text{Rp. } 55.555,56,-$

Tanggal 4 - 5 Jan 24 ; 1 hari :  $100.000.000 \times 1 \times 10\% \text{ p.a} / 360 = \text{Rp. } 27.777,78,-$

Rumus perhitungan bunga :

Total bunga yang dibebankan sesuai tenor =  $\frac{\text{Jumlah pemakaian kredit} \times \text{Periode Hari} \times \text{Suku Bunga}}{\text{Jumlah hari dalam 1 Tahun (360 hari)}}$



**BANK JASA JAKARTA**

### **Informasi Tambahan**

1. Nasabah wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
2. Nasabah dapat mengakhiri fasilitas pinjaman Rekening Koran sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak bank.
3. Perpanjangan fasilitas kredit diputuskan oleh pihak Bank dengan mempertimbangkan data dari nasabah.
4. Bank dapat mengakhiri fasilitas pinjaman Rekening Koran jika terjadi penyalahgunaan fasilitas kredit dan/atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Nasabah, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta.
6. Proses pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman tergantung kepada ketersediaan dana Nasabah pada rekening.
7. Penyetoran dana ke rekening sesuai jam operasional dan jika menggunakan transfer sesuai *cut off time* yang berlaku.

### **Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan pinjaman Rekening Koran dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Nasabah sudah memahami informasi yang diberikan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Petugas yang menjelaskan

Nasabah

**PT BANK JASA JAKARTA**

PT Bank Jasa Jakarta Berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tanggal terbit dokumen : 30 Oktober 2024